

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. 2011. *Pedoman Pemenuhan*

Hak Asasi Perempuan Edisi Ke Dua. Jakarta: Kemenkumham

Handayani, Trini. 2019. *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks

Luhulima, Achie. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.

Jakarta: Yayasan Obor

Permata Press. 2017. *Undang-Undang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan*. Jakarta

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan*

Praktik. Depok: Rajawali Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Jurnal / Artikel

Langie,Yuke.2014. “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia” (Studi Kasus di
Kota Manado) Vol. II/No. 2/Februari/2014

Harjo,Fendy.2017.”Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam
Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang
Kesehatan, KUHP dan HAM)” Vol. 6, No. 3 : 475-490 November 2017

Farida,Elfia.2011.Implementasi Prinsip Pokok CEDAW Di Indonesia Jilid 40

Internet

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a152c3faed27/ketentuan-aborsi> bagikorbanpemerksaann diakses pada tanggal 6 Juli 2020, pukul 15.15

WIB

[http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa0e554f0ee6begini-isi-revisi-pppemberian-](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa0e554f0ee6begini-isi-revisi-pppemberian-kompensasi-restitusi-dan-bantuan-kepada-saksi-korban)

kompensasi-restitusi-dan-bantuan-kepada-saksi-korban,diakses pada tanggal 6

Desember 2020 pukul 21.00 WIB.